



## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 22 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah kota Pangkalpinang

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..... );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
9. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Pangkalpinang.
11. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
12. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Bagian adalah unsur staf yang berada di bawah asisten pada sekretariat daerah kota dan sekretariat DPRD
14. Sub Bagian adalah unsur staf yang berada di bawah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD ;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
16. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural
17. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli DPRD.
18. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI**  
**DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahi :
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
      - c) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.
    2. Bagian Hukum, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
    3. Bagian Organisasi, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan
      - c) Sub Bagian Analisa Jabatan
  - c. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
    1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Perdagangan dan Distribusi;
      - b) Sub Bagian Investasi
      - c) Sub Bagian Kerjasama Lembaga Ekonomi.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Pembangunan ;
      - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam ;
      - c) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana.
    3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
      - b) Sub Bagian Kerjasama Lembaga Sosial ;
      - c) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan.

- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
  2. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
    - b) Sub Bagian Inventarisasi
    - c) Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan
  3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Media Informasi;
    - b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Pelayanan Informasi.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 5**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, membawahkan :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Perjalanan Dinas;
    3. Sub Bagian Rumah Tangga.
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :
    1. Sub Bagian Persidangan;
    2. Sub Bagian Risalah ;
    3. Sub Bagian Perundang-Undangan.
  - d. Bagian Keuangan, membawahkan :
    1. Sub Bagian Anggaran;
    2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;
    3. Sub Bagian Verifikasi.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **STAF AHLI WALIKOTA**

#### **Pasal 8**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Walikota diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (6) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## **BAB VI**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Asisten, dan Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Sub.Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 10**

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **Bagian Kedua**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk Asisten.
- (2) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, maka Sekretaris DPRD dapat menunjuk Kepala Bagian.
- (3) Dalam hal Asisten pada Sekretariat Daerah atau Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD berhalangan, maka Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD dapat menunjuk Asisten atau Kepala Bagian lainnya berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Pembiayaan Organisasi Sekretariat Kota dan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru.

- (2) Semua Peraturan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dan susunan organisasi perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Desember 2009**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 4 Januari 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,**


**H. HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 5**

Subbag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 22 Tahun 2009  
TANGGAL : 31 Desember 2009**




**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 22 Tahun 2009  
TANGGAL : 31 Desember 2009**

---



**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**